



P U T U S A N

Nomor: 560 / Pid / B / 2015 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD SOPIAN HARDIKA alias SOPI;
Tempat lahir : Pangkalan Berandan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 13 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gang Bersama Kelurahan Pelawi Utara
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum yang ke-1 (satu), sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum yang ke-2 (dua), sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN / Stb tanggal 22 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN / Stb tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOPIAN HARDIKA Als SOPI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOPIAN HARDIKA Als SOPI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun & 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - IPS TERPADU sebanyak 87 buah
 - STANDARD KOMPETENSI sebanyak 16 buah
 - PENGALAMANKU sebanyak 16 buah
 - KINERJA TEMATIKA sebanyak 72 buah
 - LINGKUNGAN SAHABAT KITA 38 buah
 - ORGAN TUBUH MANUSIA DAN HEWAN 38 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TEMPAT TINGGALKU sebanyak 40 buah
- KELUARGAKU sebanyak 66 buah
- SENI BUDAYA sebanyak 17 buah
- PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN sebanyak 94 buah
- PERISTIWA ALAM sebanyak 40 buah
- MENGENAL LINGKUNGAN sebanyak 66 buah
- INDAHNYA NEGERIKU sebanyak 39 buah
- BENDA, HEWAN dan TANAMAN sebanyak 36 buah
- MATEMATIKA sebanyak 88 buah
- MAKANAN SEHAT sebanyak 42 buah
- MERAWAT HEWAN DAN TUMBUHAN sebanyak 39 buah
- PENJAS sebanyak 94 buah
- EKOSISTEM sebanyak 39 buah
- HIDUP BERSIH, SEHAT sebanyak 43 buah
- BAHASA INDONESIA sebanyak 80 buah
- KERAJINAN TANGAN sebanyak 10 buah
- ARAB MELAYU sebanyak 10 buah
- SAINS sebanyak 69 buah
- SILABUS sebanyak 44 BUAH
- GEMPA DAN TSUNAMI sebanyak 8 buah

Dikembalikan kepada saksi SITI AISYAH S.Pd selaku Kepala Sekolah SD 6 Pangkalan Brandan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SOFI HARDIKA AIS SOFI bersama dengan IBRAHIM Als BRAHIM, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira jam 16.00 Wib, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 19.00 Wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB dan pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di SD Negeri 050747 yang terletak di Jl. Pendidikan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut* perbuatan mana dilakukan dengan cara seba merupakan gai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa MUHAMMAD SOFIAN HADIKAN alias SOPI bersama dengan IBRAHIM alias BRAHIM, MUHAMMAD AKBAR KHAN alias AKBAR dan ZULHAM EFENDI alias PENDI sedang bermain-main diareal SD Negeri 050747 yang terletak di Jl. Pendidikan Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat dan melihat ada banyak tumpukan buku pelajaran diruang kelas SD tersebut melalui jendela berkaca yang terletak di samping kiri jalan, sehingga timbul rencana terdakwa IBRAHIM Als BRAHIM untuk melakukan pencurian di SD tersebut kemudian terdakwa IBRAHIM Als BRAHIM bersama dengan MUHAMMAD SOFIAN Als SOFI HANDIKA mengambil buku dari ruang perpustakaan dengan cara membuka daun jendela ruang kelas lalu menarik daun jendela kemudian mengambil buku-buku pelajaran dan memasukkannya kedalam karung yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa IBRAHIM Als BRAHIM dan diikat dengan tali plastik berwarna hitam sebanyak 4 (empat) karung plastik seberat kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 (enam puluh delapan) kilogram. selanjutnya buku-buku pelajaran tersebut dibawa keluar sekolah dan dijual kepada saksi BOIRAN Als WAK BOI yang berada di Gang Umar Simpang Gang Rejo Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut terdakwa bagi dua dengan terdakwa MUHAMMAD SOFI HARDIKA Als SOFI yang masing-masing mendapatkan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Karena merasa aman dengan perbuatannya terdakwa kembali mengambil buku-buku tersebut tanpa ijin dari pihak sekolah dengan cara yang sama pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 4 (empat) karung plastik putih seberat 50 kg kemudian menjualnya seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Hasil penjualan tersebut terdakwa bagi dua dengan MUHAMMAD SOFI HARDIKAN Als SOFI (penuntutan terpisah) yang masing-masing mendapatkan Rp.42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wib sebanyak 4 (empat) karung seberat 68 (enam puluh delapan) kilogram kemudian menjualnya seharga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut terdakwa bagi dua dengan MUHAMMAD SOFI HARDIKAN Als SOFI (penuntutan terpisah) yang masing-masing mendapatkan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Kemudian pada hari senin tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 3 (tiga) karung seberat 56 (lima puluh enam) kilogram kemudian menjualnya seharga Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), Hasil penjualan tersebut terdakwa bagi dua dengan MUHAMMAD SOFI HARDIKA Als SOFI (penuntutan terpisah) yang masing-masing mendapatkan Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) Selanjutnya pada hari senin tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 18.00 Wib dan pukul 20.00 Wib terdakwa IBRAHIM Als BRAHIM bersama MUHAMMAD AKBAR KHAN Als AKBAR (penuntutan terpisah) mengambil buku-buku pelajaran sebanyak 4 (empat) karung plastik putih seberat 58 (lima puluh delapan) kilogram, buku-buku tersebut dijual kepada saksi BOIRAN Als WAK BOI yang berada di Gang Umar Simpang Gang Rejo Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa IBRAHIM Als BRAHIM bersama dengan terdakwa MUHAMMAD SOFI HARDIKAN Als SOFI (penuntutan terpisah) dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AKBAR KHAN Als AKBAR, yang telah mengambil buku pelajaran milik SD Negeri 050747 tanpa adanya ijin dari SD Negeri 050747 maka SD Negeri 050747 mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. SITI AISYAH, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan jabatan sebagai kepala sekolah SD (sekolah dasar) Negeri 050747 (SD Negeri 06 Pangkalan Berandan) yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk sekolah usai liburan, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira jam 08.00 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran sebanyak 11.000 (sebelas ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. EKA FITRIA, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan jabatan sebagai guru SD (sekolah dasar) Negeri 050747 (SD Negeri 06 Pangkalan Berandan) yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk sekolah usai liburan, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira jam 08.00 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran sebanyak 11.000 (sebelas ribu) buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. WAGISO, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan jabatan sebagai guru SD (sekolah dasar) Negeri 050747 (SD Negeri 06 Pangkalan Berandan) yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk sekolah usai liburan, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira jam 08.00 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran sebanyak 11.000 (sebelas ribu) buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. K. H. SANDI SUNARDI, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan jabatan sebagai kepala sekolah di SD (sekolah dasar) Negeri 050745, yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah usai liburan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 07.45 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. YANTO BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga sekolah di SD (sekolah dasar) Negeri 050745, yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk sekolah usai liburan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 07.45 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

6. NINGSUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SD (sekolah dasar) Negeri 050745, yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk sekolah usai liburan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 07.45 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

7. HABIBAH, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SD (sekolah dasar) Negeri 050744, yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk sekolah usai liburan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 10.00 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

8. LISNAWATI, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SD (sekolah dasar) Negeri 050744, yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk sekolah usai liburan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

9. YUNIARTI M. DIN, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SD (sekolah dasar) Negeri 050744, yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian buku-buku pelajaran di sekolah tempat Saksi bekerja tersebut, setelah masuk sekolah usai liburan, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira jam 10.00 WIB karena mendapat laporan dari para guru tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buku-buku tersebut, yang dilakukan tanpa ijin dari pihak sekolah tempat Saksi bekerja, namun menurut Saksi, bahwa pelaku masuk ke areal sekolah, selanjutnya masuk ke perpustakaan sekolah, dengan cara membuka jendela perpustakaan, lalu masuk ke setiap kelas, juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membuka jendela setiap kelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian berupa hilangnya buku-buku pelajaran buku, yang ditaksir seluruhnya berharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

10. BOIRAN alias WAK BOI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli buku-buku, yang menurut Saksi bahwa buku-buku tersebut sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa Saksi membeli buku-buku tersebut dari terdakwa Ibrahim, terdakwa Zulham Efendi, terdakwa Muhammad Sopian Handika alias Sopi dan terdakwa Muhammad Akbar Khan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Para Terdakwa tersebut memperoleh buku-buku tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

11. ZULHAM EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kawan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian buku-buku sekolah dari SDN 050744, SDN 050745, SDN 050746, SDN 050747 bersama dengan 2 (dua) orang, yang bernama Ibrahim alias Brahim dan Muhammad Akbar Khan alias Akbar, yang dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Saksi kembali namun di tahun 2015 dan perbuatan tersebut dilakukan saat libur sekolah;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela perpustakaan dan jendela kelas yang tidak dikunci dan tidak ada jeraknya dengan menggunakan alat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa karung plastik warna putih ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan tali plastik warna hitam dan warna abu-abu untuk membawa buku-buku hasil curian tersebut;

- Bahwa rencananya bahwa buku-buku hasil curian tersebut dijual dan telah berhasil dijual sebagian, dan uang hasil penjualannya dibagi 4 (empat) diantara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

12. IBRAHIM alias BRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kawan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian buku-buku sekolah dari SDN 050744, SDN 050745, SDN 050746, SDN 050747 bersama dengan 2 (dua) orang, yang bernama Zulham Efendi dan Muhammad Akbar Khan alias Akbar, yang dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Saksi kembali namun di tahun 2015 dan perbuatan tersebut dilakukan saat libur sekolah;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela perpustakaan dan jendela kelas yang tidak dikunci dan tidak ada jeraknya dengan menggunakan alat berupa karung plastik warna putih ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan tali plastik warna hitam dan warna abu-abu untuk membawa buku-buku hasil curian tersebut;
- Bahwa rencananya bahwa buku-buku hasil curian tersebut dijual dan telah berhasil dijual sebagian, dan uang hasil penjualannya dibagi 4 (empat) diantara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

13. MUHAMMAD AKBAR KHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah kawan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian buku-buku sekolah dari SDN 050744, SDN 050745, SDN 050746, SDN 050747 bersama dengan 2 (dua) orang, yang bernama Zulham Efendi dan Muhammad Sopian Hardika alias Sopi, yang dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Saksi kembali namun di tahun 2015 dan perbuatan tersebut dilakukan saat libur sekolah;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela perpustakaan dan jendela kelas yang tidak dikunci dan tidak ada jeraknya dengan menggunakan alat berupa karung plastik warna putih ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan tali plastik warna hitam dan warna abu-abu untuk membawa buku-buku hasil curian tersebut;
- Bahwa rencananya bahwa buku-buku hasil curian tersebut dijual dan telah berhasil dijual sebagian, dan uang hasil penjualannya dibagi 4 (empat) diantara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, terdakwa Ibrahim alias Brahim, terdakwa Zulham Efendi dan terdakwa Muhammad Akbar Khan melakukan pencurian buku-buku sekolah dari SDN 050744, SDN 050745, SDN 050746, SDN 050747, yang dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Terdakwa, namun di tahun 2015 dan perbuatan tersebut dilakukan saat libur sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela perpustakaan dan jendela kelas yang tidak dikunci dan tidak ada jeraknya dengan menggunakan alat berupa karung plastik warna putih ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan tali plastik warna hitam dan warna abu-abu untuk membawa buku-buku hasil curian tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya bahwa buku-buku hasil curian tersebut dijual dan telah berhasil dijual sebagian, dan uang hasil penjualannya dibagi 4 (empat) diantara mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- IPS TERPADU sebanyak 87 buah;
- STANDARD KOMPETENSI sebanyak 111 buah;
- PENGALAMANKU sebanyak 16 buah;
- KINERJA TEMATIKA sebanyak 72 buah;
- LINGKUNGAN SAHABAT KITA sebanyak 38 buah;
- ORGAN TUBUH MANUSIA DAN HEWAN sebanyak 38 buah;
- TEMPAT TINGGALKU sebanyak 40 buah;
- KELUARGAKU sebanyak 66 buah;
- SENI BUDAYA sebanyak 17 buah;
- PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN sebanyak 94 buah;
- PERISTIWA ALAM sebanyak 40 buah;
- MENGENAL LINGKUNGAN sebanyak 24 buah;
- INDAHNYA NEGERIKU sebanyak 39 buah;
- BENDA, HEWAN dan TANAMAN sebanyak 36 buah;
- MATEMATIKA sebanyak 88 buah;
- MAKANAN SEHAT sebanyak 42 buah;
- MERAWAT HEWAN DAN TUMBUHAN sebanyak 39 buah;
- PENJAS sebanyak 94 buah;
- EKOSISTEM sebanyak 39 buah;
- HIDUP BERSIH, SEHAT sebanyak 43 buah;
- BAHASA INDONESIA sebanyak 80 buah;
- KERAJINAN TANGAN sebanyak 10 buah;
- ARAB MELAYU sebanyak 10 buah;
- SAINS sebanyak 69 buah;
- SILABUS sebanyak 44 buah;
- GEMPA DAN TSUNAMI sebanyak 8 buah;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, seluruhnya dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Ibrahim alias Brahim, saksi Zulham Efendi dan saksi Muhammad Akbar Khan melakukan pencurian buku-buku sekolah dari SDN 050744, SDN 050745, SDN 050746, SDN 050747, yang dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Terdakwa, namun di tahun 2015 dan perbuatan tersebut dilakukan saat libur sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela perpustakaan dan jendela kelas yang tidak dikunci dan tidak ada jeraknya dengan menggunakan alat berupa karung plastik warna putih ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan tali plastik warna hitam dan warna abu-abu untuk membawa buku-buku hasil curian tersebut;
- Bahwa rencananya bahwa buku-buku hasil curian tersebut dijual dan telah berhasil dijual sebagian, dan uang hasil penjualannya dibagi 4 (empat) diantara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Muhammad Sopian Hardika alias Sopi sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa, saksi Ibrahim alias Brahimi, saksi Zulham Efendi, dan saksi Muhammad Akbar Khan melakukan pencurian buku-buku sekolah dari SDN 050744, SDN 050745, SDN 050746, SDN 050747, yang dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Terdakwa, namun di tahun 2015 dan perbuatan tersebut dilakukan saat libur sekolah. Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela perpustakaan dan jendela kelas yang tidak dikunci dan tidak ada jeraknya dengan menggunakan alat berupa karung plastik warna putih ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan tali plastik warna hitam dan warna abu-abu untuk membawa buku-buku hasil curian tersebut. Bahwa rencananya bahwa buku-buku hasil curian tersebut dijual dan telah berhasil dijual sebagian, dan uang hasil penjualannya dibagi 4 (empat) diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa, saksi Ibrahim alias Brahim, saksi Zulham Efendi dan saksi Muhammad Akbar Khan melakukan pencurian buku-buku sekolah dari SDN 050744, SDN 050745, SDN 050746, SDN 050747, yang dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Terdakwa, namun di tahun 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa, saksi Ibrahim alias Brahim, saksi Zulham Efendi dan saksi Muhammad Akbar Khan melakukan pencurian buku-buku sekolah dari SDN 050744, SDN 050745, SDN 050746, SDN 050747, yang dilakukan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Terdakwa, namun di tahun 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut:

- IPS TERPADU sebanyak 87 buah;
- STANDARD KOMPETENSI sebanyak 111 buah;
- PENGALAMANKU sebanyak 16 buah;
- KINERJA TEMATIKA sebanyak 72 buah;
- LINGKUNGAN SAHABAT KITA sebanyak 38 buah;
- ORGAN TUBUH MANUSIA DAN HEWAN sebanyak 38 buah;
- TEMPAT TINGGALKU sebanyak 40 buah;
- KELUARGAKU sebanyak 66 buah;
- SENI BUDAYA sebanyak 17 buah;
- PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN sebanyak 94 buah;
- PERISTIWA ALAM sebanyak 40 buah;
- MENGENAL LINGKUNGAN sebanyak 24 buah;
- INDAHNYA NEGERIKU sebanyak 39 buah;
- BENDA, HEWAN dan TANAMAN sebanyak 36 buah;
- MATEMATIKA sebanyak 88 buah;
- MAKANAN SEHAT sebanyak 42 buah;
- MERAWAT HEWAN DAN TUMBUHAN sebanyak 39 buah;
- PENJAS sebanyak 94 buah;
- EKOSISTEM sebanyak 39 buah;
- HIDUP BERSIH, SEHAT sebanyak 43 buah;
- BAHASA INDONESIA sebanyak 80 buah;
- KERAJINAN TANGAN sebanyak 10 buah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARAB MELAYU sebanyak 10 buah;
- SAINS sebanyak 69 buah;
- SILABUS sebanyak 44 buah;
- GEMPA DAN TSUNAMI sebanyak 8 buah;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Zulham Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengganggu proses belajar mengajar;
3. Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali dengan sekolah-sekolah yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai sarana yang akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sopian Hardika alias Sopi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 560 / Pid.B / 2015 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - IPS TERPADU sebanyak 87 buah;
 - STANDARD KOMPETENSI sebanyak 111 buah;
 - PENGALAMANKU sebanyak 16 buah;
 - KINERJA TEMATIKA sebanyak 72 buah;
 - LINGKUNGAN SAHABAT KITA sebanyak 38 buah;
 - ORGAN TUBUH MANUSIA DAN HEWAN sebanyak 38 buah;
 - TEMPAT TINGGALKU sebanyak 40 buah;
 - KELUARGAKU sebanyak 66 buah;
 - SENI BUDAYA sebanyak 17 buah;
 - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN sebanyak 94 buah;
 - PERISTIWA ALAM sebanyak 40 buah;
 - MENGENAL LINGKUNGAN sebanyak 24 buah;
 - INDAHNYA NEGERIKU sebanyak 39 buah;
 - BENDA, HEWAN dan TANAMAN sebanyak 36 buah;
 - MATEMATIKA sebanyak 88 buah;
 - MAKANAN SEHAT sebanyak 42 buah;
 - MERAWAT HEWAN DAN TUMBUHAN sebanyak 39 buah;
 - PENJAS sebanyak 94 buah;
 - EKOSISTEM sebanyak 39 buah;
 - HIDUP BERSIH, SEHAT sebanyak 43 buah;
 - BAHASA INDONESIA sebanyak 80 buah;
 - KERAJINAN TANGAN sebanyak 10 buah;
 - ARAB MELAYU sebanyak 10 buah;
 - SAINS sebanyak 69 buah;
 - SILABUS sebanyak 44 buah;
 - GEMPA DAN TSUNAMI sebanyak 8 buah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Akbar Khan alias Akbar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RINA CESILIA BANGUN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan OKTAFIADA G, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat cabang Pangkalan Berandan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.